



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 249/IT3/PN/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI PATROLI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor telah menandatangani perjanjian kerjasama Nomor PKS.10/PKHL/ PKHL/OTL.2/10/2020 dan Nomor 2833/IT3.F7/ HK.07/00/2020 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;

b. bahwa guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan tim pelaksana kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PATROLI PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- KEDUA : Personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- Ketua : Prof. Dr. Imas S. Sitanggang, S.Si., M.Kom.
Wakil Ketua : Rina Trisminingsih, S.Komp., M.T.
Anggota : 1. Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc.
2. Dr. Hendra Rahmawan, S.Kom., M.T.
3. Firman Ardiansyah, S.Kom., M.Si.
4. Wulandari, S.Komp., M.Agr.Sc.
5. Endang Yuni Purwanti, S.H.
- KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik teknis maupun administrasi untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 2. menyelenggarakan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama;
 3. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 1971411142005011002